



SURAT KETERANGAN
Nomor: 048-Perpus/2281/FE-UNTAR/X/2025

Benar adanya bahwa Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara telah menerima dan mendokumentasikan hasil karya ilmiah dari:

Nama : 1. Syanti Dewi, S.E., MSi, Ak., CPA, CA.
2. Nataherwin
Jenis Karya : Penelitian
Tahun Karya : 2025
Judul : Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Badan
(Studi Kasus pada PT XYZ)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 13 Oktober 2025
Kasubbag Perpustakaan


M. Jarkasih, S.S., M.Hum.

PENELITIAN



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPh PASAL 21 DAN PPh BADAN
(STUDI KASUS PADA PT XYZ)**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA. (0302107902/ 10109005)

Anggota Peneliti:

Nataherwin (0305078102)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN
Semester Genap Tahun 2024/2025**

1. Judul : Analisis Perencanaan Pajak PPh pasal 21 dan PPh Badan (Studi Kasus pada PT XYZ)
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan gelar : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
 - b. NIK/NIDN : 10109005 / 0302107902
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor
 - d. Program studi : Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Pajak, Audit dan Akuntansi
 - g. Alamat kantor : Jalan Tanjung Duren Utara No.1
 - h. Nomor HP/Telpon/Email : 087886621979/ syantid@fe.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota/NIM : Nataherwin / 0305078102
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Studi Kasus PT XYZ
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Maret 2025 – Agustus 2025

Jakarta, 29 Agustus 2025

Menyetujui
Dekan FEB UNTAR

Ketua Tim



Prof. Dr. Dr. Sawidji Widoatmojo, SE., MM., MBA.
NIDN/NIK: 0301126203/10191025


Syanti Dewi, SE, MSi, Ak, CPA, CA
NIDN/NIK: 0302107902/10109005

RINGKASAN

Perencanaan pajak tidak bertujuan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan tetapi tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Penelitian ini dilakukan untuk membuat perencanaan pajak dalam rangka penghematan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 29 perusahaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan, dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, pemilihan metode akuntansi dan dengan pembelian asset dengan sewa guna usaha. Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan informasi/data yang akurat dari perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan adalah memaksimalkan biaya material servis dengan mempercepat pengakuan pengeluaran, pembuatan daftar nominatif untuk biaya entertainment, memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, pemilihan metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun serta dan pembelian asset perusahaan dengan sewa guna usaha.

Kata kunci: Perencanaan pajak, Penghematan pajak, Pajak penghasilan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III METODE PENELITIAN	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sumber penerimaan Negara dari setor pajak ada banyak macamnya. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahanya baik dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (tax avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Upaya meminimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung resiko pelanggaran hukum. Sedangkan menghindari pajak yang sama sebagai tindakan criminal, namun satu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lain halnya dengan perencanaan pajak, yang sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control).

Pada tahap perencanaan pajak ini, di lakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang NO. 6 tahun 1983 sebagai mana telah di sempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.2 Pajak Penghasilan

Waluyo (2017) menjelaskan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak “. Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif dan kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak terutang tersebut dimaksudkan untuk dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.oleh sebab itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat di mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif itu penting.

2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Tarif Pajak

2.3.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak PPh orang Pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi orang pribadi berdasarkan PMK 101 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
Tambahan untuk pegawai sudah menikah	Rp 4.500.000	Rp 375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga *paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 4.500.000	Rp 375.000

Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi adalah sebagai berikut:

Table 2.2
Tarif Pajak penghasilan orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,-	5%
Di atas Rp 60.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,-	30%
Di atas Rp 5.000.000.000,-	35%

2.3.2. Tarif Pajak PPh Badan

Tarif pajak PPh Badan adalah berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang-Undang No.36 tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- Tarif Pajak mulai tahun pajak 2020 dan seterusnya adalah 22%
- Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
- Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (22%) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh

2.4. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang di bayarkan oleh simpanan yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan: dan
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Pajak tersebut selanjutnya dinamakan PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh.

2.5. Metode Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah asset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasikan (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Dalam sistem penyusutan fisik harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan, sebagai berikut:

- 1) Harta berwujud kelompok bukan bangunan

Kelompok Bukan Bangunan	Masa manfaat
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

2) Harta berwujud kelompok bangunan

Kelompok Bukan Bangunan	Masa manfaat
Bangunan permanen	20 tahun
Bangunan tidak permanen	10 tahun

2.6. Sewa Guna Usaha

Menurut Suandi (2020) sewa guna usaha (leasing) adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lessee (pengguna barang modal) lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lessee, lessee dapat di berikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak.

Sewa guna usaha (leasing) dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- I. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease/capital lease*) Sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.
- II. Sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha dimana usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut.

Perencanaan pajak dapat digunakan untuk asset tetap yang baru akan dibeli maupun asset tetap yang telah lama dimiliki. Untuk asset tetap yang baru akan dibeli pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai atau kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan untuk asset tetap telah dimiliki pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi, atau dijual dan disewagunausahakan kembali.

Pertimbangan antara membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebagai berikut:

- I. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dibiayai dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan
- II. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

- III. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.

Masa sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan asset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.

2.7 Manajemen Pajak

Menurut lumbantoruan (2016), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan.

Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan menerapkan manajemen pajak terbagi dua yaitu:

- I. Menerapkan peraturan pajak yang benar
- II. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

2.8 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut Mohammad Zain (2020) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup undang-undang pajak dan bukan penyelundupan pajak.

Strategi Perencanaan Pajak

Dalam Tax Planning ada 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

a. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang di gunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

b. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Tax Evasion kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang di tempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindakan pidana fiskal atau kriminal.

c. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Tax Saving merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Barry Spit dalam Pohan agar tax planning sesuai dengan harapan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di tempuh:

1. Melakukan analisis data yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memutakhirkan rencana pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, seperti keadaan yang sebenarnya terjadi saat penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Hikmawati, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif mengenai data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, tabel maupun gambar. Sehingga pendekatan ini berorientasi pada gejala yang bersifat alamiah, mendasar, tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (Choirunnisa dan Pohan, 2023). Desain penelitian dalam deskriptif kualitatif adalah studi kasus (*case studies*). Studi kasus yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang peristiwa atau kejadian, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga ataupun organisasi, dalam memperoleh pengetahuan yang mendalam. Peristiwa atau hal aktual (*real-life events*) yang sedang terjadi atau bukan sesuatu yang sudah lewat, disebut juga kasus (Ridlo, 2023).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah perusahaan PT XYZ tahun 2023 yang terletak di Jakarta Selatan yang khususnya pada PPh pasal 21 dan PPh Badan Tahun 2023 dan digunakan untuk membuat perencanaan pajak pada perusahaan ini. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT XYZ, data ini kemudian dianalisis, dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi sesuai kenyataan lapangan, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, ada 2 (dua) jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka dan tidak dapat diukur ukurannya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini kegiatan perusahaan. Selanjutnya, data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan tahun 2023.

b. Sumber Data

Sumbernya berasal dari:

1. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari perusahaan yang akan diteliti. Menurut Syahza (2021), data internal ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan melalui observasi dan wawancara dengan *accounting and finance manager*. Sedangkan data sekunder adalah data perusahaan yang tidak dipublikasikan secara umum karena perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan tertutup.
2. Data eksternal adalah data yang bersumber dari luar perusahaan, yang berasal dari Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, jurnal, dan buku perpajakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Abubakar (2021), Observasi ada 4 (empat) yaitu yang pertama observasi partisipatif (*participant observation*), adalah observasi yang melibatkan penulis dalam kegiatan yang sedang diamati. Kedua, observasi non partisipatif (*non-participant observation*), dimana penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan observasi yang sedang dilakukan, sehingga penulis hanya bertindak sebagai pengamat. Ketiga, observasi sistematis, yaitu penulis telah menyiapkan kerangka atau daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi (*check list*). Terakhir observasi eksperimen, dimana observasi dilakukan terhadap keadaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya untuk mengetahui keadaan yang akan diuji.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif karena penulis tidak ikut serta dalam kegiatan perusahaan. Namun, penulis hanya bertindak sebagai pengamat.

2. Wawancara

Hikmawati (2020), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab mengenai suatu topik tertentu. Wawancara terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu pengumpulan data untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan didapatkan. Kedua adalah wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*), dimana pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, serta pihak yang diajak untuk wawancara mengetahui pendapat dan ide tentang permasalahan yang sedang dibahas. Terakhir wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), adalah wawancara bebas, dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap.

Penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur karena informasi yang didapatkan, hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi dari data yang sudah diperoleh dan pertanyaan yang akan ditanyakan harus sesuai saat wawancara di perusahaan tersebut.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data langsung berupa penelaahan buku yang relevan, peraturan, catatan ataupun kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Suryanti dan Widjaja, 2021).

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum dan menganalisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data kemudian diolah dan di deskripsikan secara menyeluruh melalui proses perhitungan tanpa menggunakan analisis statistik. Tujuan dari analisis deskriptif kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga dapat memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang ada (Sudirman et al, 2023). Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian data tersebut diolah terlebih dahulu sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Tahapan ini sangat penting karena dalam tahap ini data diolah secara rinci, dimana hasilnya dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang timbul.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yang berasal data yang didapat dari PT XYZ, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisisnya. Setelah itu, dibahas dan di analisis data yang ada, dengan pedoman serta penerapan teknik di dalam *tax planning*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan Pajak

4.1.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan

Dalam melaksanakan perencanaan pajak wajib pajak berupaya untuk meminimalkan pajak, salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan yang di kecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang menjadi objek pajak ialah penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no. 36 tahun 2008.

Sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh PT XYZ hanya diterima dari kegiatan jasa dan penghasilan lainnya berupa penghasilan jasa giro bank maka tidak ada penghasilan yang dikecualikan yang bisa dimaksimalkan, namun perusahaan dapat melakukan penundaan pendapatan. Penundaan pendapatan yang dimaksud adalah PT XYZ menerapkan batas maksimal pengakuan pendapatan tanggal 20 setiap akhir bulannya. Jadi jika melebihi tanggal yang telah ditentukan maka akan diakui diakhir bulan atau tahun berikutnya. Hal ini dapat dimodifikasi pada perjanjian kerja sama atau kontrakan kerja antara perusahaan dengan pihak pelanggan (*customer*).

Pada PT XYZ bulan Desember 2023 terdapat 3 (tiga) invoice atas pekerjaan jasa yang telah dilakukan oleh PT XYZ yang terjadi di atas tanggal 20 yaitu senilai Rp 11.100.000, Rp 37.740.000 dan senilai Rp 24.420.000 sehingga total dari pendapatan di atas tanggal 20 di bulan desember 2023 adalah Rp 73.260.000. jika perusahaan menerapkan penundaan pendapatan maka pendapatan yang diperoleh pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 1.162.140.000 (1.235.400.000-Rp 73.260.000) sehingga penghasilan kena pajak PT XYZ adalah sebesar Rp 110.495.000, pajak terutang PT XYZ menjadi Rp 12.154.450 penundaan pendapatan dari ketiga invoice yang ada di bulan desember 2023 tersebut bisa menghemat pajak sebesar Rp 8.058.600 (Rp 20.213.050-Rp 12.154.450).

Table 4.1

Perhitungan Penghematan Pajak setelah Penundaan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.051.645.000
PKP	183.755.000
Pajak Badan Terutang 50% $\times 22\% \times 183.755.000$	20.213.050

Dari perhitungan table 4.1 diperoleh selisihnya pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp 8.058.600 sehingga metode penundaan pendapatan ini bisa diterapkan di PT XYZ sebagai perencanaan pajak.

4.3.2. Memaksimalkan Biaya Fisikal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang

Perencanaan pajak bisa dilakukan dengan memaksimalkan biaya fisikal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan, pada PT XYZ dapat dilihat pada biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya Material Servis

Biaya material servis bisa dimaksimalkan dengan mempercepat pengeluaran, atau dengan mengakui di awal tagihan yang diberikan oleh supplier sehingga bisa menambah beban biaya material servis. Hal ini dapat dimodifikasi pada perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pihak supplier. Material servis yang digunakan oleh PT XYZ biasanya dibeli dalam jumlah kecil dan langsung digunakan untuk melakukan servis dan repair maka material tersebut bisa langsung diakui sebagai beban. Pada akhir Desember 2023 PT XYZ telah melakukan pemesanan barang kepada supplier dan telah mengeluarkan PO sehingga PT XYZ dapat meminta kepada supplier untuk mengeluarkan invoice terlebih dahulu sebelum material yang dipesan diterima oleh PT XYZ. Nilai dari invoice tersebut adalah Rp 10.540.000 sehingga bisa menambah biaya material servis menjadi Rp 68.450.000 jumlah biaya-biaya pada laporan keuangan menjadi Rp 1.062.185.000, penghasilan kena pajak PT XYZ setelah penambahan biaya material service menjadi Rp 173.215.000 dan pajak terutang perusahaan menjadi Rp 19.053.650.

Table 4.2

Perhitungan Penghematan Pajak Setelah Memaksimalkan Biaya Material Servis

pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.062.185.000
PKP	173.215.000
Pajak Badan Terutang $50\% \times 22\% \times 173.215.000$	19.053.650

Dari perhitungan table 4.2 diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp 1.159.400 (Rp 20.213.050-Rp 19.053.650) sehingga metode memaksimalkan biaya material servis bisa diterapkan di PT XYZ sebagai perencanaan pajak.

2. Biaya kesejahteraan atau Makan/Minum

Biaya kesejahteraan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 65.545.000 digunakan untuk pembelian makan minum keperluan kantor seperti kopi, the, gula, dan juga untuk biaya makan dan minum Direktur, sehingga tidak di nikmati oleh semua karyawan PT XYZ. Jika perusahaan ingin memberikan makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makanan dan minuman bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan, dan dapat mengurangi PPh Badan Terutang untuk pihak perusahaan.

Jika PT XYZ ingin memberikan makan bersama untuk semua karyawan yang berjumlah 10 (empat) orang perhitungannya sebagai berikut:

Table 4.3

Perhitungan Biaya Makan Karyawan

Jumlah karyawan	10 orang
Biaya makanan perhari/orang	20.000
Biaya makan/hari	200.000
Biaya makan perbulan	4.400.000
Biaya makan pertahun	52.800.000

Biaya makan sebesar Rp 52.800.000 semuanya dapat diakui sebagai penambahan beban perusahaan dan dapat mengurangi PPh Badan terutang tapi, dari sisi ekonomis ini tidak disarankan untuk PT XYZ karena biaya yang dikeluarkan untuk biaya makan yang diberikan kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan penghematan pajak terutang perusahaan. Selisih pajak badan terutang dengan pemberian makan kepada seluruh karyawan sebesar Rp 5.808.000 (Rp 20.213.050 – Rp 14.405.050). Perhitungan Penghematan pajaknya dapat di lihat sebagai berikut:

Table 4.4

Perhitungan Penghematan Pajak Setelah Memaksimalkan Biaya Kesejahteraan

Pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.104.445.000
PKP	130.955.000
Pajak Badan Terutang $50\% \times 22\% \times 130.955.000$	14.405.050

3. Transportasi Karyawan

Pemberian transportasi bagi karyawan dengan menyediakan bus atau alat transportasi lainnya menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-57/PJ/2009 tentang objek pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenal bagi karyawan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) a, dapat dikurangkan dalam penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Jika perusahaan memberikan tunjangan transportasi kepada masing-masing karyawan Rp 150.000 dan dikenakan pajak 5% menjadi Rp 7.500 dan dikalikan 10 orang karyawan maka pajaknya adalah Rp 75.000 dan pajak ini ditanggung oleh karyawan, sementara jika perusahaan memberikan fasilitas bus untuk transportasi karyawan, misalnya biaya yang dikenakan atas sewa bus untuk karyawan selama sebulan adalah Rp 15.000.000 dan jika dikalikan untuk setahun menjadi Rp 180.000.000 maka, biaya sewa bus tersebut bisa dibiayai dan menjadi tambahan beban perusahaan. Perhitungan Penghematan pajaknya dapat dilihat sebagai berikut:

Table 4.5

Perhitungan Penghematan Pajak Setelah Memaksimalkan Biaya Transportasi

Pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.231.645.000
PKP	3.755.000
Pajak Badan Terutang $50\% \times 22\% \times 3.755.000$	413.050

Dari perhitungan pada table 4.5 di atas dapat dilihat bahwa biaya perusahaan lebih besar sehingga penghasilan kena pajak menjadi Rp 3.755.000 dan pajak badan terutang menjadi Rp 413.050. Penghematan pajak yang di peroleh perusahaan adalah Rp 19.800.000 (Rp 20.213.050 – Rp 413.050). Penghasilan PT XYZ setahun hanya Rp 1.235.400.000 jika perusahaan memberikan fasilitas transportasi maka akan sangat memberatkan perusahaan dan sangat mengurangi laba bersih perusahaan dengan demikian perusahaan disarankan tidak memberikan fasilitas transportasi maupun tunjangan transportasi kepada karyawan untuk tujuan penghematan pajak.

4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SEE-334/PJ.312/2003 tentang penegasan atas biaya Representasi bahwa beban entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf D UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurangan penghasilan badan usaha. Selain itu badan usaha harus membuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh.

Jadi, kelebihan dari perubahan ini adalah jumlah beban entertainment secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai komponen pengurangan penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan pajak terutang.

PT XYZ tidak membuat daftar nominatif terkait beban entertainment sehingga dalam peraturan perpajakan, beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fisikal positif. Pada dasarnya beban entertainment diperbolehkan sehingga pengurangan penghasilan bruto badan usaha maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT XYZ adalah harus selalu menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait beban entertainment dan membuat daftar nominatif yang nantinya dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Perhitungan penghematan pajak jika biaya entertainment dibuatkan daftar nominatif dapat dilihat sebagai berikut:

Table 4.6
Perhitungan Penghematan Pajak setelah dibuat daftar nominatif biaya entertainment

Pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.081.645.000
PKP	153.755.000
Pajak Badan terutang $50\% \times 22\% \times 153.755.000$	16.913.050

Dari perhitungan pada table 4.6 diatas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 3.300.000 (Rp 20.213.050 – Rp 16.913.050). dari selisih pajak badan terutang dengan pembuatan daftar nominatif tersebut sebaiknya perusahaan membuatkan daftar nominatif untuk setiap biaya entertainment yang dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa diakui sebagai beban perusahaan dan tidak dikoreksi fisikal.

5. Biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan

Perusahaan mempunyai kendaraan yang digunakan sebagai operasional perusahaan dan digunakan oleh salah satu karyawan sebagai kendaraan dinas. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan dipakai karyawan tersebut, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan.

Jumlah biaya yang dapat dibiayakan 50% karena sesuai dengan keputusan DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Perusahaan pajak dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi salah satu karyawan, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Perhitungan penghematan pajak jika kendaraan sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan adalah sebagai berikut:

Table 4.7
Perhitungan Penghematan Pajak setelah Memaksimalkan biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan

Pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.151.645.000
PKP	83.755.000
Pajak Badan Terutang $50\% \times 22 \times 83.755.000$	9.213.050

Dari perhitungan pada table 4.7 diatas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 11.000.000 (Rp 20.213.050 - Rp 9.213.050). perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan ini disarankan bagi perusahaan dengan tidak dijadikan fasilitas bagi salah satu seorang karyawan tapi penggunaan kendaraan untuk operasional perusahaan sepenuhnya.

6. Tunjangan pajak dengan metode Gross Up

Upaya perusahaan pajak juga dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak bagi karyawan. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan PPh 21 yang ditanggung karyawan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan dan dengan sendirinya akan memperkecil pajak terutang.

Metode Gross Up merupakan metode pemotongan pajak, yaitu “perusahaan memberikan tunjangan pajak, PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode Gross Up atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up yang sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, harus dilakukan dengan dua tahap. Berikut ini adalah tarif yang dikenakan untuk tunjangan pajak dengan metode Gross Up yang sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008:

Table 4.8

**Rumus Tunjangan Pajak dengan metode Gross Up yang sesuai dengan
UU PPh No. 36 tahun 2008**

PKP Rp 0 s/d Rp 60.000.000, Pajak = $1/95$ (PKP x 5%)
PKP diatas Rp 60.000.000 s/d Rp 250.000.000, Pajak = $1/0,85$ [(PKP x 15%) – Rp 5.000.000]
PKP di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 pajak = $1/0,75$ [(PKP x 25%) – Rp 30.000.000]
PKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = $1/0,70$ [(PKP x 35%) – Rp 55.000.000]

Jumlah PPh pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan PT XYZ adalah Rp 10.250.200,00 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan (*deductible*) sedangkan PPh pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21 secara Gross Up akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena akan membuat laba sebelum pajak menjadi lebih kecil namun dengan kenaikan beban perusahaan akan mengakibatkan penurunan terhadap PPh Badan karena beban PPh pasal 21 tersebut dapat dibiayakan. Perhitungan Penghematan pajak jika perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh 21 bagi karyawan adalah sebagai berikut:

Table 4.9

Perhitungan Penghematan Pajak setelah Dengan pemberian Tunjangan Pajak

Pendapatan	1.235.400.000
Biaya-biaya	1.061.895.200
PKP	173.504.800
Pajak Badan Terutang $50\% \times 22\% \times 173.504.800$	19.085.440

Dari perhitungan pada table 4.9 diatas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak adalah sebesar Rp 1.127.610 (Rp 20.213.050 – Rp 19.085.440). pemberian tunjangan pajak ini tidak diterapkan bagi perusahaan karena tunjangan pajak dengan metode Gross Up ini akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sementara penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT XYZ adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaan pendapatan, memaksimalkan biaya material servis dengan mempercepat pengakuan, pengeluaran, pembuatan daftar nominatif untuk biaya entertainment, memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan. Keterbatasan dari perencanaan pajak ini adalah laporan keuangan perusahaan yang tidak kompleks sehingga tidak semua pos-pos yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pengurangan pajak bisa di maksimalkan.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya adalah dengan perencanaan pajak untuk pajak lainnya, beban perusahaan ataupun pendapatan yang dapat menghemat beban pajak di masa yang akan datang. Perusahaan juga harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait, agar dapat melakukan perencanaan pajak yang efektif di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ikatan Akuntan Indonesia. (2023) Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta , Salemba empat
- [2] Lumbantoruan, S (2016). Akuntansi Pajak, Jakarta: Gramedia Widiarsana
- [3] Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: And.
- [4] Pohan, C.A (2013) Manajemen Perpajakan, Jakarta: Gramedia.
- [5] Republik Indonesia. (2021). UU No 7 tahun 2021 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- [6] Resmi, S. (2018) Perpajakan : Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat
- [7] Suandi, E. (2020). Perencanaan pajak edisi ke 7, Jakarta: Salemba Empat
- [8] Zain, M. (2020). Manajemen Perpajakan Edisi ke 7, Jakarta: Salemba Empat